



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Maret 2018, pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara - perkara perselisihan hubungan industrial, telah datang menghadap:

1. **DAMIATI** (Istri Alm. Rumijo), Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tj. Beringin tanggal 08 Juni 1965, beralamat di Dusun Lama Kelurahan Selamat Kecamatan Tenggulun Provinsi Nangru Aceh Darusalam, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Sugiharty,SH.,MH dan Fifi Wijaya,SE.,SH Advokat pada kantor Hukum "Sugiharty,SH.,MH dan Rekan" yang beralamat di Jalan Manggaan V Link-XIII Pasar II Lr. Benteng Nomor 108 Kelurahan Malbar Kecamatan Medan Deli Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;
2. **PT. PRIMA JAYA PERKASA**, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 13,1 Nomor 3 Kelurahan Medan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20244, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri Perselisihan Hubungan Industrial antara kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Januari 2018 di bawah register Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn telah sepakat untuk berdamai, dimana para pihak tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SAUL PATIKAWA**  
Pekerjaan : Manager PT. Prima Jaya Perkasa  
Tanggal lahir : Ambon, 10 Juli 1957  
Alamat : Komp. TNI-AL Dewa Ruci Blok B-2 Kel. Pkn Labuhan  
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara  
No.KTP : 1271131007570003  
Selanjutnya disebut **sebagai**-----**PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DAMIATI (Istri/Ahli Waris Alm. Rujito)**  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 1 dari ... halaman  
Akta Perdamaian Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : T. Beringin, 08 Juni 1965

Alamat : Dusun Lama Desa Selamat Kecamatan Tenggulun

Kab. Aceh Tamiang Provinsi Nangru Aceh Darusalam

No.KTP : 1116114806650001

Selanjutnya disebut **sebagai**-----**PIHAK KEDUA**;

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua telah mufakat/sepakat membuat perdamaian Perselisihan Hubungan Industrial (Hubungan Kerja), dan permasalahan-permasalahan lainnya di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018;
2. Bahwa pihak Pertama (Tergugat) bersedia memberikan kompensasi kepada pihak Kedua (Penggugat) sejumlah uang sebagai kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja karena meninggal dunia atas nama Almarhum Rujito sebesar Rp.16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) secara tunai;
3. Bahwa setelah terjadinya pembayaran kompensasi tersebut, hubungan kerja antara pihak Pertama (Tergugat) dan pihak Kedua (Penggugat) putus, dan masing-masing pihak tidak akan melakukan gugat-menggugat dikemudian hari baik secara perdata ataupun pidana;
4. Bahwa pihak Kedua (Penggugat) mengikatkan dirinya wajib mencabut perkara Nomor Register : 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn pada hari sidang PHI yang akan datang dan pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut;
5. Bahwa jika pihak Kedua (II) tidak mencabut gugatan sebagaimana poin 3 (tiga), maka bersedia dituntut baik secara pidana maupun secara perdata;

Demikian Akta Perdamaian ini kami perbuat dihadapan saksi-saksi yang turut membubuhkan tanda tangannya, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak dapat batal atau dibatalkan dengan alasan apapun juga serta Akta Perdamaian ini merupakan satu-satunya bukti yang kuat dan mengikat kedua belah pihak.

Setelah persetujuan dibacakan di persidangan, maka kedua belah pihak menyatakan setuju atas isi perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Halaman 3 dari 4 halaman

Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat pasal 154 RBg. dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 211.000,- (duaratus sebelas ribu rupiah.);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh kami : Deson Togatorop, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Parmonangan Siregar,SH dan Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom, masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yunita Bangun,SH MH Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Parmonangan Siregar,SH

Deson Togatorop, SH.,M.H

Meilinus AGPH. Gulo,S.Kom.

Panitera Pengganti

Yunita Bangun,SH, M.H

Halaman 4 dari 4 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)